



P U T U S A N
Nomor 272/Pdt.G/2020/PTA.Smg

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG

memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat dan Hak Asuh Anak pada tingkat banding, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

HERRI SULAIMAN bin BASYARUDDIN NASUTION, NIK: 3209200306860005, Tempat & Tanggal Lahir/Umur : Padang, 03-06-1986/33 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sarjana, Pekerjaan Dosen, Alamat di Jl. Pecilon Indah Blok Sitameng 6 RT.06 RW.07 Desa Sutawinangun Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada WITDIYANINGSIH, S.H., TITIN PRIALANTI, S.H., M.H., JOKO SUKENDRO, S.H., dan ARITHIA WULANDARI, S.H. para Advokat pada kantor hukum "SULISTIYONO, WITDIYANINGSIH & REKAN" berkantor di Jln. Pangeran Kejaksan No.12 Kabupaten Cirebon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Juli 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pati, Register Nomor : 798/Kuasa/VII/2020/PA.Pt tanggal 27 Juli 2020, semula sebagai **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi** sekarang **Pembanding**;

M e l a w a n

SETIYANINGRUM binti SUPARMAN, NIK : 3318216911880001, Tempat & Tanggal Lahir/Umur: Pati, 29-11-1988/31 tahun, Agama Islam, Pendidikan Diploma III, Pekerjaan

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 272/Pdt.G/2020/PTA Smg.



Perawat, Dahulu bertempat tinggal di Jl. Pecilon Indah Blok Sitameng 6 RT.06 RW.07 Desa Sutawinangun Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat dan sekarang tinggal di Desa Mojoagung RT.05 RW.03 Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada FATKHUR RAHMAN, S.Ag., S.H., M.H., MOH AGUS PRASETIYO, S.H., Advokat/Penasehat Hukum pada kantor hukum "FATKHUR RAHMAN, S.Ag., S.H., M.H. & Rekan" yang beralamat di Jalan Kapten Yusuf No.99 Wedarijaksa Pati, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 Agustus 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pati, Register Nomor : 823/Kuasa/VIII/2020/PA.Pt tanggal 4 Agustus 2020, semula sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca putusan dan berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca pula dan memeriksa semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Pati Nomor 350/Pdt.G/2020/PA.Pt tanggal 16 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Dzulqaidah 1442 Hijriah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi;



2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra dari Tergugat Konvensi (**Herri Sulaiman bin Basyaruddin Nasution**) terhadap Penggugat Konvensi (**Setiyaningrum binti Suparman**);

3. Menetapkan anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi bernama MUHAMMAD FAISAL APBRYAN Bin HERRI SULAIMAN, Tempat & Tanggal Lahir : Cirebon, 19-04-2016, berada dibawah kuasa asuh/ *hadhanah* Penggugat Konvensi dengan tetap memberikan hak kepada Tergugat Konvensi untuk bertemu dengan anak tersebut;

4. Menghukum Tergugat Konvensi untuk menyerahkan anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi yang bernama MUHAMMAD FAISAL APBRYAN Bin HERRI SULAIMAN, Tempat & Tanggal Lahir : Cirebon, 19-04-2016, kepada Penggugat Konvensi;

5. Menghukum Tergugat Konvensi untuk membayar kepada Penggugat Konvensi, berupa nafkah anak bernama MUHAMMAD FAISAL APBRYAN Bin HERRI SULAIMAN, Tempat & Tanggal Lahir : Cirebon, 19-04-2016, sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 5 % (lima persen) setiap tahun, diluar biaya kesehatan dan pendidikan, sampai dengan anak tersebut dewasa;

DALAM REKONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat Rekonvensi tersebut;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan, gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, tidak dapat diterima /NO (*Niet Ontvankelijk Verklaart*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp691.000,00 (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Membaca berita acara sidang terakhir Pengadilan Agama Pati Nomor 350/Pdt.G/2020/PA.Pt tanggal 16 Juli 2020, telah ternyata bahwa putusan tersebut dijatuhkan oleh Majelis Hakim pada hari itu juga dalam sidang



terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh pihak Penggugat dan pihak Tergugat;

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pati Nomor 350/Pdt.G/2020/PA.Pt, yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020 pihak Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan banding yang selanjutnya disebut Pembanding, atas putusan Pengadilan Agama Pati Nomor 350/Pdt.G/2020/PA.Pt tanggal 16 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Dzulqaidah 1442 Hijriah, permohonan banding mana telah pula diberitahukan kepada pihak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sekarang Terbanding, secara sempurna sebagaimana relaas pemberitahuan pernyataan banding pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020;

Membaca dan memperhatikan memori banding yang diserahkan oleh Pembanding melalui Panitera Pengadilan Agama Pati sebagaimana tanda terima Nomor 350/Pdt.G/2020/PA.Pt tanggal 4 Agustus 2020;

Membaca dan memperhatikan kontra memori banding yang diserahkan oleh Terbanding melalui Panitera Pengadilan Agama Pati sebagaimana tanda terima Nomor 350/Pdt.G/2020/PA.Pt tanggal 18 Agustus 2020;

Membaca relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding (*inzage*) Nomor 350/Pdt.G/2020/PA.Pt tanggal 12 Agustus 2020 dari Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pati kepada Terbanding, dan relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding (*inzage*) Nomor 350/Pdt.G/2020/PA.Pt tanggal 14 Agustus 2020 dari Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pati kepada Pembanding;

Membaca Surat Keterangan Nomor 350/Pdt.G/2020/PA.Pt tanggal 27 Agustus 2020, yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Pati yang menerangkan bahwa Terbanding sampai tanggal 27 Agustus tersebut tidak melakukan *inzage*, dan Surat Keterangan Nomor 350/Pdt.G/2020/PA.Pt tanggal 31 Agustus 2020, yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Pati yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa sampai tanggal 31 Agustus 2020 tersebut Pembanding tidak melakukan *inzage*;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 272/Pdt.G/2020/PTA.Smg tanggal 14 September 2020, dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Pati dengan Surat Nomor W11-A/2976/HK.05/IX/2020 tanggal 15 September 2020 yang tembusannya disampaikan kepada pihak Pembanding dan pihak Terbanding;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan permohonan bandingnya pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020, sebagaimana Akta Permohonan Banding yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Pati, dan setelah membaca dan mempelajari secara saksama Akta Permohonan Banding tersebut beserta surat-surat lampirannya, yang pada pokoknya Pembanding mengajukan keberatan atas putusan Pengadilan Agama Pati Nomor 350/Pdt.G/2020/PA.Pt tanggal 16 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Dzulqaidah 1441 Hijriah, maka sesuai dengan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, *juncto* Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dua kali diubah dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka oleh karena Pembanding adalah pihak dalam perkara ini sehingga mempunyai *legal standing* untuk mengajukan banding, serta permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding secara formal dinyatakan dapat diterima (*ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Pati sebelum memeriksa pokok perkara *a quo* telah melakukan upaya damai sebagaimana ketentuan pasal 130 HIR *juncto* PERMA Nomor 1 Tahun 2016 melalui mediator Hakim Pengadilan Agama Pati bernama **Jasmani, S.H.**, akan tetapi laporannya tertanggal 14 Mei 2020 ternyata upaya tersebut tidak berhasil, karena antara

272/Pdt.G/2020/PTASmg

Halaman 5 dari 15 hal. Putusan No.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding tidak terjadi kesepakatan untuk rukun kembali, oleh karena itu pemeriksaan ini dilanjutkan ke tahap litigasi adalah tepat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Agama Pati melanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, replik, duplik, memeriksa bukti-bukti kedua belah pihak, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding keberatan, lalu menguraikan keberatannya sebagaimana dalam memori bandingnya, dan keberatan tersebut telah ditanggapi pula oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding dalam kontra memori bandingnya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai *judex faktie*, akan memeriksa dan mengadili dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai berikut;

Dalam Konvensi:

Menimbang, bahwa sebagai dasar gugatan Penggugat/Terbanding untuk diceraikan dengan Tergugat/Pembanding pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 26 Juli 2015 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0250/019/VII /2015 tertanggal 27 Juli 2015 (bukti P.3), maka harus dinyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam ikatan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding mendalilkan setelah menikah telah rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Jl. Pecilon Indah Blok Sitameng 6 RT.06 RW.07 Desa Sutawinangun Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon, Propinsi Jawa Barat, dan telah dikarunia seorang anak bernama MUHAMMAD FAISAL APBRYAN, lahir 19 April 2016 (bukti P.5) yang sekarang ikut Tergugat/Pembanding, hal mana diakui dan dibenarkan oleh Tergugat/Pembanding, maka telah terbukti dan nyata bahwa tujuan perkawinan dalam rangka mewujudkan rumah tangga yang bahagia telah



tercapai, dan telah diberi anugerah keturunan oleh Allah Tuhan Yang Maha Kuasa, sebagai buah hati dan amanah bagi kedua belah pihak serta telah tercapainya salah satu tujuan disyari'atkannya nikah yaitu untuk meneruskan keturunan;

Menimbang, bahwa dasar gugatan Penggugat untuk diceraikan dengan Tergugat, adalah dengan mendalilkan setelah perkawinan berlangsung 11 bulan atau sekitar bulan Juni 2016 rumah tangga mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan karena Tergugat sering pulang malam, tidak memberikan nafkah yang cukup, yang pada puncaknya pada bulan Juli 2019 Penggugat pulang kerumah orang tuanya sendiri di desa Mojoagung Kecamatan Trangkil, Kabupaten Pati diantar oleh Tergugat serta diserahkan ke orang tua Penggugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 11 bulan, hal mana dibenarkan oleh Tergugat dengan versi yang berbeda, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak malam pertama setelah menikah, dengan tidak mau melayani Tergugat karena takut hamil dan tidak dapat bekerja, Penggugat pulang ke Pati sejak Januari 2019 tanpa seizin Tergugat, Tergugat pada Senin sampai jum'at selepas mengajar mengambil pekerjaan tambahan memberikan les privat kepada siswa SMP dan SMA dari pukul 17.00 sampai pukul 21.00, dan masalah nafkah karena Penggugat tidak pandai memasak akhirnya kebutuhan dapur nya Tergugat serahkan melalui ibu Tergugat, namun Penggugat tidak cukup mengerti sekalipun Tergugat sudah sangat bersabar dan mengalah, bahkan Penggugat tidak terima dan memilih meninggalkan Tergugat, oleh karena itu Tergugat/Pembanding juga menyetujui untuk mengakhiri kemelut rumah tangga dengan Penggugat melalui pengajuan perceraian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan para saksi dari keluarga dan teman dekat dari masing-masing pihak, yaitu : **Sukoco bin Kanidi**, sebagai Paman Penggugat, **Suparman bin Sarpan**, sebagai ayah Penggugat, **Ida Nursanty binti H. Parada Harahap**, sebagai ibu Tergugat, **Rusdi Anwar bin Basyaruddin Nasution**, sebagai kakak Tergugat, yang keterangan para saksi tersebut saling besesuaian dimana rumah tangga



Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah kurang perhatian dan masalah kurang komunikasi yang akhirnya kedua belah pihak telah pisah tempat tinggal lebih kurang selama 11 bulan dan telah diupayakan untuk rukun kembali akan tetapi tidak berhasil, maka telah terbukti dengan nyata dan cukup bahwa rumah tangga antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding telah pecah, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat gugatan Penggugat untuk diceraikan dengan Tergugat telah cukup alasan dan telah memenuhi maksud pasal 39 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dan diambil alih sebagai pendapatnya sendiri, sehingga putusan yang menceraikan Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding, dengan menjatuhkan Talak Satu ba'in Sughra dari Tergugat kepada Penggugat dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Dr. Mustafa As-Siba'i dalam kitab *Almar'atu Bainal Fiqhi wal Qanun*, halaman 100, yang berbunyi :

ولاخير في اجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا
النزاع خطيرا كان أوتافها فإنه من الخير أن تنتهي العلا
قة الزوجية بين هذين الزوجين

Artinya : "Dan tidak ada manfaatnya yang diharapkan dalam mengumpulkan dua orang yang saling membenci, terlepas dari masalah apakah terjadinya pertengkaran ini besar atau kecil namun sesungguhnya yang lebih baik adalah dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga diantara kedua suami istri";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan berikutnya tentang Hak Asuh Anak bernama MUHAMMAD FAISAL APBRYAN oleh Penggugat/Terbanding yang sekarang berada dalam penguasaan Tergugat/Pembanding, pada pokoknya didasarkan atas alasan bahwa anak bernama MUHAMMAD FAISAL APBRYAN, lahir di Cirebon 19 April 2016, adalah masih dibawah umur, selain itu Tergugat/Pembanding sering pergi dan pulang malam karena pekerjaannya sehingga anak tersebut dititipkan yang menyebabkan kebutuhan anak seperti kasih sayang, makanan dan lainnya sangat kurang dan tidak diperhatikan, Tergugat/Pembanding tidak memiliki waktu untuk mengurus dan memberikan perhatian serta kasih sayang terhadap anak, sementara Penggugat/Terbanding memiliki banyak waktu untuk mengurus anak serta memberikan kasih sayang dan perhatian terhadap anak, karena itu secara hukum adalah sah apabila anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Tergugat/Pembanding keberatan dengan alasan bahwa Penggugat/Terbanding sudah berkerja di Pati membantu di saudaranya dan anak tersebut ketika ikut Penggugat juga dititipkan ke orang tuanya dari jam 08.00 pagi sampai jam 17.00 atau kurang lebih durasi 9 jam, dan lingkungan di Pati tidak mendukung anak untuk bersosialisasi dengan baik, karena perbedaan bahasa oleh si Anak yang mana ketika di Cirebon memakai bahasa Indonesia sebagai pengantar utama, sedangkan ketika di Pati memakai bahasa Jawa yang si Anak tidak paham, Penggugat/Terbanding juga sering keluar dari rumah untuk berbisnis online, sehingga kenyamanan anak untuk bersama Penggugat/Terbanding terganggu, keadaan tempat tinggal Penggugat/Terbanding untuk ukuran rumah sehat juga tidak sesuai, karena terlalu dekat dengan kandang kambing dan sapi, selain itu kamar tidur yang disediakan untuk anak juga sangat tidak layak, hal ini diketahui ketika Tergugat/Pembanding sewaktu mengambil anak ke Pati, yang keadaannya sangat memprihatinkan, tubuhnya kurus dengan berat badan kurang dari 12 kg karena sering sakit-sakitan. Juga profesi Tergugat/Pembanding sebagai Dosen di program studi pendidikan matimatika, akan mengajari anak tersebut untuk pintar secara

272/Pdt.G/2020/PTASmg

Halaman 9 dari 15 hal. Putusan No.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akademik dan memiliki wawasan ilmu pengetahuan yang luas, selain dalam bidang agama islam. Di Cirebon anak tersebut telah mempunyai BPJS dan gizi yang cukup sehingga anak tersebut telah mengalami kenaikan berat badan yang cukup signifikan yaitu 15 kg dalam waktu 3 bulan semenjak diambil dari Pati, oleh karena itu mohon agar permohonan Hak Asuh Anak oleh Pemohon/Terbanding ditolak dan menetapkan Hak Asuh Anak yang bernama MUHAMMAD FAISAL APBRYAN bin HERRI SULAIMAN, lahir di Cirebon tanggal 19 April 2016 jatuh pada Termohon/Pembanding ;

Menimbang, bahwa terhadap hal diatas baik Penggugat/Terbanding maupun Terrgugat/Pembanding telah mengajukan surat-surat bukti P.4 sampai dengan P.22, dan Tergugat/Pembanding telah mengajukan surat bukti T.1 sampai dengan T.22, dan telah pula didengar keterangan saksi dari masing-masing pihak, yaitu dari pihak Penggugat : (1) **Sukoco bin Kanidi**, paman Penggugat, yang menerangkan bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama MUHAMMAD FAISAL APBRYAN dahulu ikut Penggugat dalam keadaan sehat dan telah didaftarkan sekolah di KB-TK-SD Islam Terpadu "Nurul Fikri" Trangkil Pati Jawa Tengah, Penggugat adalah wanita yang berperilaku baik taat beribadah dan tidak pernah melakukan perbuatan tidak terpuji, kemudian sekarang anak tersebut diambil dan ikut Tergugat, dan Penggugat pernah berusaha menjemput untuk mengambil anak tersebut namun Tergugat tidak bersedia menyerahkannya. (2) **Suparman bin Sarpan**, ayah Penggugat, yang menerangkan bahwa ketika Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal tahun 2019 anaknya yang bernama MUHAMMAD FAISAL APBRYAN pernah ikut Penggugat dalam keadaan sehat bahkan telah didaftarkan disekolah KB-TK-SD Islam Terpadu "Nurul Fikri" Trangkil Pati-Jawa Tengah, namun awal tahun 2020 diambil oleh Tergugat dan sampai sekarang anak tersebut ikut Tergugat, dan Penggugat pernah berusaha memohon kepada Tergugat untuk menyerahkan anak tersebut untuk diasuh oleh Penggugat sebagai ibu kandungnya, akan tetapi Tergugat tidak bersedia memberikannya. Saksi dari pihak Tergugat, yaitu : (1) **Ida Nursanty binti H.Parada Harahap**, ibu Tergugat, yang menerangkan bahwa sejak rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pisah tempat tinggal yaitu bulan Juli 2019 Penggugat pulang kerumah orang tuanya di Desa Mojoagung, Kecamatan Trangkil, Kabupaten Pati membawa serta anaknya yang bernama MUHAMMAD FAISAL APBRYAN, lalu pada awal tahun 2020 saksi bersama Tergugat mengambil anak tersebut karena khawatir tidak dapat merawatnya dimana anak tersebut dalam keadaan kurus dan kurang sehat, dan setelah dirawat di Cirebon anak tersebut sehat dan telah didaftarkan di sekolah RA Wadi Fatimah Cirebon, (2) **Rusdi Anwar bin Basyaruddin Nasution**, kakak Penggugat, yang menerangkan bahwa sejak rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi dan pisah tempat tinggal anaknya yang bernama MUHAMMAD FAISAL APBRYAN ikut Penggugat, namun sejak awal tahun 2020 anak tersebut diambil dan diasuh oleh Tergugat, dan hingga sekarang tetap diasuh oleh Tergugat dan ibu Tergugat di Cirebon, dalam keadaan sehat dan normal baik perkembangan fisiknya maupun tingkat kecerdasannya, dan sekarang telah didaftarkan di sekolah RA. Wadi Fatimah Cirebon;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti tersebut semuanya telah dipertimbangkan secara cermat dan tepat oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, dan Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat tidak terdapat halangan yang sah menurut hukum yang menjadikan Penggugat/Terbanding sebagai ibu kandungnya terhalang haknya untuk mengasuh anak bernama MUHAMMAD FAISAL APBRYAN, Lahir di Cirebon, 19-04-2016, dimana anak tersebut masih dibawah umur atau belum mumayyiz atau setidaknya berumur 12 tahun, sehingga putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menetapkan Penggugat sebagai pemegang Hak Asuh Anak bernama MUHAMMAD FAISAL APBRYAN adalah tepat sesuai dengan ketentuan pasal 105 (a) Kompilasi Hukum Islam, dan diambil sebagai pendapatnya sendiri, serta keberatan Tergugat/Pembanding sebagaimana dalam memori bandingnya tentang membandingkan keadaan anak dari waktu ikut Penggugat/Terbanding di Pati dan diwaktu ikut Tergugat/Pembanding di Cirebon, serta lingkungan keluarga di Pati dibandingkan lingkungan keluarga di Cirebon tidak cukup menjadi halangan untuk ditetapkannya Penggugat/Terbanding sebagai pemegang Hak Asuh Anak, sehingga

272/Pdt.G/2020/PTASmg

Halaman 11 dari 15 hal. Putusan No.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keberatan tersebut dianggap tidak beralasan, dengan tetap mengedepankan kepentingan terbesar si Anak, dimana anak bukanlah milik orang tuanya, akan tetapi dia lahir sebagai sebuah kehidupan melalui orang tuanya yang sebenarnya mengemban amanah dari Allah Tuhan Yang Maha Pengasih, yang mana anak tersebut akan menatap dan menyambut masa depannya sendiri. Oleh karena itu sekalipun Majelis Hakim menetapkan bahwa Penggugat sebagai ibunya sebagai pemegang Hak Asuh Anak atau Hadlanah, akan tetapi Tergugat sebagai ayahnya tetap diberi akses seluas-luasnya untuk memberi perhatian dan mencurahkan kasih sayang kepada anak yang bernama MUHAMMAD FAISAL APBRYAN tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena anak yang bernama MUHAMMAD FAISAL APBRYAN Bin HERRI SULAIMAN tersebut saat ini berada dalam kekuasaan Tergugat, maka Tergugat dihukum untuk menyerahkan anak yang bernama MUHAMMAD FAISAL APBRYAN tersebut kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena anak tersebut ditetapkan ikut Penggugat/Terbanding maka sesuai dengan ketentuan pasal 105 (c) Kompilasi Hukum Islam, Tergugat/Pembanding sebagai ayahnya ditetapkan untuk menanggung biaya pemeliharaannya, yang sebagaimana ditetapkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sejumlah Rp1.000.000,00 dengan penambahan setiap tahun 5% diluar biaya pendidikan dan kesehatan, adalah tepat dan diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim tingkat Banding;

DALAM REKONVENSI

Dalam eksepsi:

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi dalam jawabannya mengajukan gugatan Rekonvensi tentang Hak Asuh Anak, dimana terhadap hal tersebut Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan eksepsi dengan alasan gugatan Penggugat mengenai gugatan perceraian dan hak asuh anak tertanggal 05 Februari 2020 adalah gugatan kumulatif, namun dalam Jawaban Tergugat mengajukan gugatan Rekonvensi (gugat balik) mengenai hak asuh anak tersebut, hal ini dianggap membingungkan dan kabur tidak jelas memenuhi unsur dalam Pasal 125 ayat (1) HIR, dan mohon



tidak dapat diterima atau ditolak, maka terhadap eksepsi tersebut yang oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dipertimbangkan dimana gugatan rekonsensi tersebut telah diajukan oleh Tergugat dalam tahap jawab-menjawab, maka sesuai maksud pasal 132 b ayat (1) HIR, gugatan rekonsensi tersebut telah dipertimbangkan dalam pokok perkara, oleh karena itu eksepsi Tergugat Rekonsensi harus ditolak, dan Majelis Hakim Sependapat dengan Majelis hakim Tingkat Pertama dan diambil alih sebagai pendapatnya sendiri;

Dalam pokok perkara :

Menimbang, bahwa pada dasarnya gugatan rekonsensi oleh Pewnggugat Rekonsensi tentang Hak asuh Anak tersebut juga merupakan gugatan dalam pokok perkara Dalam Konvensi, sekalipun bersifat accesoir dengan pokok perkara terhadap Gugatan Cerai, oleh karena itu apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi selama terhadap hal diatas, telah menjawab tuntutan Penggugat Rekonsensi dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah dipertimbangan pula dalam rekonsensi ini, sehingga tidak selayaknya dipertimbangkan ulang;

Menimbang, bahwa oleh karena telah dipertimbangkan dalam konvensi, yang sekaligus juga pertimbangan dan menjawab dalam rekonsensi, bahwa anak yang bernama MUHAMMAD FAISAL APBRYAN Bin HERRI SULAIMAN, Tempat & Tanggal Lahir : Cirebon, 19-04-2016, telah ditetapkan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi (SETIYANINGRUM binti SUPARMAN) sebagai pemegang hak asuh atas anak tersebut, maka tentang tuntutan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonsensi tersebut yang oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dinyatakan tidak dapat diterima/NO (*Niet Ontvankelijk Verklaart*), adalah tepat sehingga perlu dipertahankan;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009, biaya yang timbul dari perkara ini,



dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, adalah telah tepat dan dapat dipertahankan;

Dalam hal ini Majelis hakim Tingkat Banding sependapat dengan Kitab Bughyatul Musytarsyidin, halaman 74, yang berbunyi :

ولا يجوز الاعتراض عن القاضي بحكم أوفتوى ان حكم بالمعتمد أو بما رجحوا القضاء به

Artinya : *“Tidak dapat dibantah putusan hakim atau fatwanya apabila hakim itu telah memutuskan berdasarkan dalil yang mu’tamad atau telah dikuatkan oleh hukum “;*

Menimbang bahwa Majles Hakim Tingkat Pertama telah melakukan kekeliruan dalam mengutip padanan tanggal 16 Juli 2020 Masehi ke bulan Hijriyah yang tertulis tanggal 24 Dzulqaidah 1441 Hijriyah sebagaimana dalam kaki putusannya, yang benar adalah tanggal 16 Juli 2020 bertepatan dengan tanggal 25 Dzulqaidah 1441 Hijriyah, dengan demikian kekeliruan tersebut telah dibetulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan putusan Pengadilan Agama Pati Nomor 350/Pdt.G/2020/PA.Pt tanggal 16 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Dzulqaidah 1442 Hijriah, dapat dikuatkan sepenuhnya;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang undangan yang berlaku serta ketentuan Hukum Syara’ yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

- I. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding dapat diterima;
- II. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Pati Nomor 350/Pdt.G/2020/PA.Pt tanggal 16 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Dzulqaidah 1441 Hijriah;
- III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

272/Pdt.G/2020/PTASmg

Halaman 14 dari 15 hal. Putusan No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang, pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Shafar 1442 Hijriah, oleh kami Drs. H. Syamsuddin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Drs. H. Faizin, S.H., M.Hum., dan Drs. H. Rusman Mallapi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dan dibantu Drs. H. Zamzami, M.S.I., sebagai Panitera Pengganti, dengan tanpa dihadiri oleh pihak Pembanding dan pihak Terbanding.

Hakim Ketua,

Ttd

Drs. H. Syamsuddin, S.H, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd

Ttd

Drs. H. Faizin, S.H., M.Hum. Drs. H. Rusman Mallapi, S.H., M.Hum.,

Panitera Pengganti,

Ttd

Drs. H. Zamzami, M.S.I.

Perincian Biaya Perkara :

Pemberkasan Rp134.000,00

Redaksi Rp 10.000,00

Meterai Rp 6.000,00

J u m l a h Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

272/Pdt.G/2020/PTASmg

Halaman 15 dari 15 hal. Putusan No.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)